



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DI LUAR DAKWAAN
JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK
(Perkara Nomor: 97/Pid.B/2007/PN.Jr)**

***JURIDICAL ANALISYS ON JUDGE'S VERDICT OUTSIDE THE
ACCUSATION OF PUBLIC PROSECUTING ATTORNEY IN
THE CRIMINAL ACT OF CHILDREN SEXUAL ABUSE
(Verdict No. 97/Pid.B/2007/PN.Jr)***

MERTHA AMBARUKMI KARUNIANINGRUM

NIM. 030710101133

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2008

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DI LUAR DAKWAAN
JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK
(Perkara Nomor: 97/Pid.B/2007/PN.Jr)**

***JURIDICAL ANALISYS ON JUDGE'S VERDICT OUTSIDE THE
ACCUSATION OF PUBLIC PROSECUTING ATTORNEY IN
THE CRIMINAL ACT OF CHILDREN SEXUAL ABUSE
(Verdict No. 97/Pid.B/2007/PN.Jr)***

**MERTHA AMBARUKMI KARUNIANINGRUM
NIM. 030710101133**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2008**

MOTTO

**“Dimanapun ketidakadilan, merupakan ancaman
bagi keadilan“¹**

¹ Martin Luther King, Jr, 2007, *English Proverbs And Quotations*, Dioma: Malang, hal 73

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku yang amat kucintai Ayahanda Bambang Sumarjono dan Ibunda Romawati, terimakasih atas segala pemberian, pengorbanan, dukungan, dan semangat yang telah kalian berikan selama ini;
2. Guru-guruku TK, SD, SMP, dan SMA yang telah membimbingku hingga aku menjadi pribadi yang cerdas serta dapat mencapai jenjang yang lebih tinggi;
3. Almamaterku tercinta.

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DI LUAR DAKWAAN
JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK
(Perkara Nomor: 97/Pid.B/2007/PN.Jr)**

***JURIDICAL ANALISYS ON JUDGE'S VERDICT OUTSIDE THE
ACCUSATION OF PUBLIC PROSECUTING ATTORNEY IN
THE CRIMINAL ACT OF CHILDREN SEXUAL ABUSE
(Verdict No. 97/Pid.B/2007/PN.Jr)***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**MERTHA AMBARUKMI KARUNIANINGRUM
NIM. 030710101133**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2008**

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 4 PEBRUARI 2008

Pembimbing :

Y.A. TRIANA OHOIWUTUN, S.H., M.H.
NIP : 131877582

Pembantu Pembimbing :

SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP : 131577298

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DI LUAR DAKWAAN
JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK
(Perkara Nomor :97/Pid.B/2007/PN.Jr)**

Oleh :

MERTHA AMBARUKMI KARUNIANINGRUM
NIM. 030710101133

Pembimbing :

Pembantu Pembimbing :

Y.A. TRIANA OHOIWUTUN, S.H., M.H.
NIP : 131877582

SAMSUDI, S.H, M.H.
NIP : 131577298

Mengesahkan :

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin
Tanggal : 4
Bulan : Pebruari
Tahun : 2008

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H.,M.Hum.
NIP. 131759754

SAPTI PRIHATMINI, S.H, M.H.
NIP. 132208015

Anggota Penguji

Y.A. TRIANA OHOIWUTUN, S.H., M.H
NIP : 131877582

()

SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP : 131577298

()

PERNYATAAN

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MERTHA AMBARUKMI KARUNIANINGRUM

NIM : 030710101133

Fakultas : HUKUM

Program Studi / Jurusan : ILMU HUKUM

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DI LUAR DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (Perkara Nomor: 97/Pid.B/2007/PN.Jr)”**, adalah hasil karya sendiri dan tidak pernah dipublikasikan dan dipakai pada skripsi orang lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun, serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Yang menyatakan,

MERTHA AMBARUKMI KARUNIANINGRUM
NIM : 030710101133

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada :

1. Ibu Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing; dan Bapak Samsudi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan masukan, nasehat, serta semangat sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M. Hum. selaku Ketua Penguji; dan Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H. selaku Sekertaris Penguji;
3. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S. Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak I Ketut Suandra, S.H. Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; dan Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M. Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. Ketua Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Bapak Gerhard Simanjuntak, S.H. selaku Dosen Wali yang telah banyak memberikan masukan serta nasehatnya selama perkuliahan;
6. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis;
7. Bapak Rudy Maryono, S.H. selaku penasehat hukum; Bapak Johny Aswar, S.H. selaku hakim Pengadilan Negeri Jember; Bapak Subiyantoko, AKP beserta staf Polsek Arjasa Jember; dan Ibu Netty selaku Dekan Fakultas Hukum UNISKA Kediri, terimakasih atas segala bantuan dan bimbingannya kepada Penulis yang berkaitan dengan skripsi ini;

8. Kakakku Robby Aryono, Mbak Enin, serta keponakanku tersayang M. Raffie Arya Al-Ghifari, terimakasih atas kebahagiaan dan keceriaan yang telah kamu berikan di tengah-tengah keluargaku;
9. Pendamping langkahku, yang telah menjadi bagian dalam hidupku (Adhekku (fio), Mas Hilmi, dan Very), terimakasih telah menemani langkahku, dan memberiku semangat dengan penuh kesabaran serta kasih sayang;
10. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum 2003 kelas A1 dan teman-teman jurusan pidana atas segala kerjasama, kebersamaan dan kenangannya;
11. Teman-teman UKM *Gymnastic Basket* (Mbak Fitri, Sari, Gita, Moudy, Natalie, Rike, Ancha, Yuris, Hisyam, Coki, dll) yang telah memberiku kenangan dan semangat di atas lapangan;
12. Keluarga besar Pondok 2C (Yunita, Anya, Uun, Kiki, Chinda, Ita', Indah, Mbak Yayuk, Mbak Tiara, Lya, Mbak Arik, Asri, Een, Sasi (bersaudara), Endang (bersaudara), Fla, Arnis, Lupi, Mbak Indah, Ayu, dll), terimakasih atas kebersamaan, dan kenangannya selama ini;
13. Teman-teman KKM (Desi, Oni, Mas Haris, dan Laila), terimakasih atas segala suka duka yang kalian berikan di bulan Juli-Agustus 2007;
14. Sahabat-sahabat di masa kecilku (Yoyok, Mbak Nita, Dini, Yerry, dan Nino), yang akhirnya kita dipertemukan kembali di kota Jember, terimakasih atas segala kebersamaannya;
15. Teman-teman di Yudha's English (Mas Yudha, Tsabit, Budhi, Dina, dan Yoga), yang telah memberikan keceriaan, dan kebahagiaan di tengah-tengah pembelajaran;
16. Semua pihak yang telah membantu Penulis baik pikiran, tenaga, materi maupun yang lain selama pengerjaan skripsi ini berlangsung.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebajikannya mendapat imbalan dari Allah SWT. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amien.

Jember, Januari 2008

Penulis,

RINGKASAN

Pada tahap penuntutan dapat terjadi kemungkinan, bahwasanya penuntut umum kurang teliti dan cermat dalam mendakwakan tindak pidana terhadap terdakwa. Kelalaian penuntut umum tersebut dapat mengakibatkan terdakwa bebas dari jeratan hukum. Akan tetapi dengan segala kekuasaan yang melekat pada diri hakim, meskipun tindak pidana yang dilakukan terdakwa pada akhirnya tidak ada secara tertulis dalam surat dakwaan, ia juga tetap bisa menjatuhkan pidana kepada terdakwa, meskipun sebenarnya hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan isi Pasal 182 ayat (4) KUHP, yaitu “Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.”. Kekuasaan yang dimaksud ialah kekuasaan kehakiman, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal yang telah diputuskan oleh hakim tersebut semata-mata untuk tercapainya suatu keadilan, sehingga pada akhirnya Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 97/Pid.B/2007/PN.Jr menyatakan putusan pemidanaan bagi terdakwa, meskipun sebenarnya terdakwa harus bebas karena memang tidak bersalah berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum.

Permasalahan penulisan skripsi ini adalah tentang penyebab dakwaan penuntut umum dalam Putusan Perkara Nomor: 97/Pid.B/2007/PN.Jr tidak ada yang terbukti di persidangan, dan tentang putusan hakim di dalam Putusan Perkara Nomor: 97/Pid.B/2007/PN.Jr yang berada di luar dakwaan jaksa penuntut umum sudah tepat atau belum menurut hukum.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penyebab dakwaan penuntut umum dalam Putusan Perkara Nomor: 97/Pid.B/2007/PN.Jr yang tidak terbukti di persidangan, dan untuk mengetahui ketepatan hukum di dalam putusan perkara tersebut.

Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif; pendekatan masalah yang berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*); sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer

dan bahan hukum sekunder, serta metode analisis bahan hukum yang menggunakan metode deduktif (umum-khusus), dan induktif (khusus-umum).

Kesimpulan yang dapat diambil dari permasalahan di atas, adalah sebagai berikut : penyebab dakwaan penuntut umum tidak terbukti di persidangan karena kurang cermatnya penuntut umum dalam mempelajari berita acara pemeriksaan (BAP) tersangka, dan dalam merumuskan tindak pidana ke dalam unsur pasal-pasal di dalam undang-undang; sedangkan pada Putusan Perkara Nomor: 97/Pid.B/2007/PN.Jr mempunyai kepastian hukum, tetapi tidak tepat menurut hukum (ketentuan yang berlaku), karena jika tepat menurut hukum maka terdakwa akan dibebaskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun saran dari penulis berkaitan dengan permasalahan di atas, yaitu supaya jaksa penuntut umum tidak terburu-buru dalam menyatakan bahwa berkas perkara atau hasil penyidikan telah lengkap (P21), karena semuanya itu masih dapat dikonsultasikan kembali dengan penyidik; supaya putusan hakim dapat sesuai atau tepat menurut hukum (ketentuan yang berlaku), maka seharusnya hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Luar.....	i
Halaman Sampul Dalam	i
Halaman Motto	ii
Halaman Persembahan	iii
Halaman Persyaratan Gelar.....	iv
Halaman Persetujuan	v
Halaman Pengesahan	vi
Halaman Penetapan Panitia Penguji	vii
Halaman Pernyataan.....	viii
Halaman Ucapan Terima Kasih	ix
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Pengertian dan Jenis Putusan Pengadilan.....	8
2.2 Pengertian, Syarat-Syarat, Tujuan dan Bentuk Surat Dakwaan.....	9
2.3 Kedudukan Jaksa Penuntut Umum dan Asas-Asas Penuntutan.....	11
2.4 Pengertian Tindak Pidana	13
2.5 Pengertian Persetubuhan	14
2.6 Pengertian Anak	15
2.7 Berkas Perkara Penyidikan	15
2.8 Alat Bukti dan Sistem Pembuktian	17
2.9 Hakim dan Kekuasaan Kehakiman	18
2.10 Pengertian Yurisprudensi	21
2.11 Pengertian Kepastian Hukum	21

2.12 Dasar Hukum	22
BAB III PEMBAHASAN	25
3.1 Penyebab dakwaan penuntut umum dalam Putusan Perkara Nomor: 97/Pid.B/2007/PN.Jr tidak terbukti di persidangan.....	25
3.2 Putusan hakim dalam Putusan Perkara Nomor: 97/Pid.B/2007/PN.Jr menurut hukum	36
BAB IV PENUTUP	44
4.1 Kesimpulan.....	44
4.2 Saran.....	44
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan untuk mengadakan penelitian ke Pengadilan Negeri Jember dari Fakultas Hukum Uneversitas Jember;
2. Surat Keterangan telah mengadakan penelitian dari Pengadilan Negeri Jember;
3. Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 97/Pid.B/2007/PN.Jr;
4. Berkas Perkara Penyidikan tanggal 27 November 2006;
5. Hasil penelitian (wawancara) dengan Bapak Johny Aswar, S.H. selaku hakim Pengadilan Negeri Jember;
6. Contoh Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan nomor: 146/P.S./1986/PN.Pkl, yang dibatalkan oleh putusan Mahkamah Agung nomor: 675 K/Pid/1987